



**PUTUSAN**

**Nomor 121/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**ANDRE RONALD PANJAITAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Gudang Arang, RT. 004 / RW. 006, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Samapta Polres Seram Bagian Barat;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **NOVIAN KAMAN TATUHEY, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. **HUSEIN UDIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. **MUSLIM ABUBAKAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
4. **ANTHONI HATANE, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor Law Firm Hatane & Associates di Jalan Chr. M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Desember 2019;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

"Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan:**

Nama Jabatan **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU**, Tempat Kedudukan di  
Jalan Rijali, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota  
Ambon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019,  
dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MICHAEL KEN LINGGA, S.I.K.;  
Pangkat /NRP : AKBP / 72070693;  
Jabatan : KABIDKUM;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
2. Nama : H. KAYA, S.H.;  
Pangkat /NRP : Pembina Tk.I/19620503 199103 2002;  
Jabatan : KASUBBID BANKUM;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
3. Nama : MAX MANUSIWA, S.H.;  
Pangkat /NRP : Pembina/197011032002121003;  
Jabatan : ADVOKAT MUDA;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
4. Nama : BARRY TALABESSY,  
S.Pd.,M.H.;  
Pangkat /NRP : IPDA/82050883;  
Jabatan : KAUR REN;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
5. Nama : YEFTA M. MALASA,  
S.H.,M.H.;  
Pangkat /NRP : IPDA/84020681;  
Jabatan : ADVOKAT PERTAMA;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
6. Nama : JOHN NETTANA, S.H.;  
Pangkat /NRP : BRIPKA/85060716;  
Jabatan : BA BIDKUM;  
Kesatuan : POLDA MALUKU;
7. Nama : OSCAR ANTARANI, S.H.;  
Pangkat /NRP : BRIPKA/78100677;

"Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : BA BIDKUM;

Kesatuan : POLDA MALUKU;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bidang Hukum Polda Maluku, Jalan Rijali, Nomor 1, Batu Meja, Ambon  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 121/B/2020/PT.TUN Mks. tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha nagera ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN., tanggal 10 Maret 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 121/PEN.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 13 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluarsa);

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

"Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 24 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Maret 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Maret 2020;

Minimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 4 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak memasukkan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

"Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding / Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 4 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan atau menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli dan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk

"Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 46/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

"Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."





Panitera Pengganti

HERY GATOT, SH,

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian perkara .....	Rp.229.000,00
Jumlah .....	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 121/B/2020/PTTUN MKS."



"Halaman 8 dari 6 halaman, Putusan Nomor 86/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)